

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 71005

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

ABSTRAK :

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024, perlu diubah

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 11 Tahun 2025.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi Perubahan dilakukan terhadap Lampiran yang memuat besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Ketentuan mengenai pemberlakuan besaran nominal TPP bagi PPPK dan ketentuan berlakunya Peraturan Gubernur ini diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

CATATAN :

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2025

lampiran file : 6 hlm (batang tubuh 1 s.d 3 dan lampiran hlm 4 sd 6)